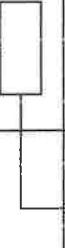
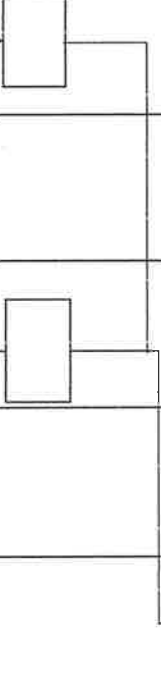
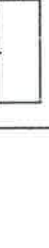
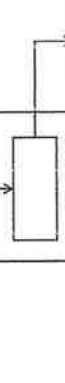
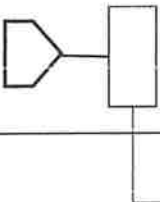


	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 14/SOP/BPTD-II/03/2024
		Tgl. Disahkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan oleh	: Kepala Balai
			
PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024		1. Meninventarisir angkutan komersil dan perintis jalan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Melaksanakan monitoring/survei/pengambilan data angkutan komersil dan perintis jalan; 3. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis.	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan :	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan	
1. Data Harus Sesuai dengan Kondisi Eksisting 2. Kesalahan dalam pengolahan data akan mengakibatkan proses evaluasi tidak berjalan dengan baik		1. Peraturan tentang Angkutan Komersil dan Perintis Jalan 2. Data angkutan komersil dan perintis jalan 3. ATK Survei dan pelaporan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Seksi	Tim Teknis BPTD	Bendahara BPTD	Operator	Kelengkapan	
1.	Kepala BPTD menunjuk dan memberi tugas kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan untuk melaksanakan keperintisan angkutan jalan						SK DuPD Tentang Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan	Disposisi 5 menit
2.	Kepala Seksi Transportasi Jalan mengarahkan untuk membentuk Tim Teknis BPTD						Disposisi	Disposisi 60 menit
3.	Tim Teknis BPTD dibentuk melalui SK Kepala BPTD						Daftar Nominatif Pegawai BPTD	Dokumen 30 menit
4.	Tim Teknis BPTD melakukan pelegangan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan: a. SK Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan; b. Ketersediaan anggaran; c. Kondisi trayek yang akan di ayahi; d. Kondisi kesiapan angkutan yang dimiliki Operator Angkutan.						1. Dokumen Perencanaan Operator Angkutan 2. SK DuPD Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun Berjalan 3. LPSE 4. Surat Pernyataan kesanggupan 5. Dokumen perizinan trayek	Dokumen 1 bulan
5.	"- Kepala BPTD menerima laporan hasil pelegangan pekerjaan "- Kepala BPTD menetapkan Operator Angkutan Jalan Kepala BPTD menetapkan operator angkutan						Dokumen Laporan	Dokumen 60 menit
6.	Tim Teknis BPTD melaksanakan rampcheck kesiapan angkutan yang disediakan oleh Operator Angkutan sesuai dengan dokumen kontrak						Alat Survey	Dokumen Laporan Rampcheck 3 hari
7.	Kepala Seksi Transportasi Jalan menerima laporan hasil rampcheck angkutan jalan perintis						Dokumen Laporan Rampcheck	Dokumen Laporan Rampcheck 5 menit
8.	Operator Angkutan melaksanakan pelayanan pada trayek angkutan perintis sesuai dengan dokumen kontrak kerja Jika terjadi masalah yang menghambat operasional keperintisan angkutan jalan, maka Operator Angkutan Perintis melaporkan kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan (cuaca, kerusakan mesin, kondisi jalan yang tidak dapat dilewati/ rusak dan lain sebagainya)						Angkutan Jalan (Bus) Dokumen Laporan	Operasional Angkutan Jalan Perintis 1 tahun
9.	Kepala Seksi Transportasi Jalan memberi arahan kepada Tim Teknis BPTD untuk berkoordinasi dengan Operator Angkutan terkait pemecahan masalah (perbaikan mesin, penggantian angkutan dan lain sebagainya)						Disposisi	Dokumen 60 menit

10.	Tim Teknis BPTD melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan yang dilaksanakan oleh Operator Angkutan				Alat Survey	3 hari	Dokumen Laporan Monitoring	
11	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan menerima laporan hasil monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan jalan perintis				Dokumen Laporan Monitoring	5 menit	Dokumen Laporan Monitoring	
12	Operator Angkutan menyerahkan laporan produktivitas angkutan kepada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan dan selanjutnya diolah dan diperiksa oleh Tim Teknis BPTD untuk menentukan biaya yang harus dibayar kepada Operator Angkutan				Dokumen Produktivitas Angkutan Jalan Perintis	8 jam	Dokumen SPM	
13	Pembayaran kepada Operator Angkutan oleh Bendahara BPTD sesuai hasil laporan dan ketentuan yang berlaku				Dokumen SPM	30 menit	Bukti Pembayaran	
14	Menerima laporan dan memberikan arahan kebijakan				Dokumen Laporan	5 menit	Arsip	